

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Legislasi PERDES di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dilakukan dengan :
 - a. Musdus (musyawarah dusun) disini masukan dari satu persatu masyarakat ditampung oleh pemerintah desa, BPD, pemuka agama dan pemuka masyarakat.
 - b. Musdes (musyawarah desa) dalam musyawarah desa seluruh masukan yang diterima dari musdus dimusyawarahkan kembali oleh pemerintah desa, BPD, pemuka agama dan pemuka masyarakat kemudian diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi agar tidak keluar dari koridor dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemuka agama dalam pembentukan PERDES desa Ngadirenggo bertugas memberikan masukan dengan merujuk kepada *Fiqih* Siyasah dalam beberapa bab.
 - c. Rancangan PERDES hasil dari musyawarah desa kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencari masukan dari

- masyarakat tentang substansinya. Ketika ada masukan yang kontra maka akan direvisi kembali.
- d. Ra-PERDES yang telah disosialisasikan kemudian akan ditulis ulang guna diajukan ke lembaga yang lebih tinggi yakni kecamatan untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. Ra-PERDES yang telah disahkan menjadi PERDES dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan seluruh masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran masyarakat bisa melaporkan kepada BPD untuk kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah desa.
2. Proses legislasi PERDES di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sesuai karena telah melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
 3. Legislasi PERDES di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ditinjau dari *fiqih siyasah* telah sesuai dan pemaksimalannya masih dalam proses. Hal ini dapat ditinjau dari kinerja pemerintah desa dan BPD sebagai *ahl al-hal wa al-aqd* dalam menampung aspirasi masyarakat dan menjadi rujukan serta ketepatan sunstansi PERDES dalam memuat perkara yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat desa Ngadirenggo.

B. Saran

1. Bagi Kelurahan / Desa

Hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang menemukan jawaban atas masalah atau hambatan-hambatan tentang pelaksanaan Legislasi PERDES dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Fiqih Siyasah* di Desa Ngadirenggo kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

2. Bagi akademik

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif jawaban dari permasalahan yang ada di desa, sehingga dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait Legislasi PERDES dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Fiqih Siyasah* di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kajian pendidikan selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan Legislasi PERDES dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Fiqih Siyasah* di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Terutama bagi peneliti yang mengambil judul dan tema yang sama untuk dijadikan referensi dan tambahan materi dalam studinya, dengan harapan dapat

diperoleh data yang lebih spesifik dan akurat serta dapat bermanfaat untuk pengetahuan dalam kajian hukum tata negara.